



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan Oleh Hakim Pengadilan
Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 315/Pid.C/2025/PN Rap

Catatan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 dalam perkara Terdakwa I. **Harif Setiawan** dan Terdakwa II. **Suryah Andika**;

Susunan Persidangan :

1. Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. Hakim;
2. Sapriyono, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Para Terdakwa keruang sidang;

Lalu Penyidik menghadapkan Para Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- I. Nama Lengkap : **HARIF SETIAWAN**;
Tempat lahir : Aek Kulim;
Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun / 5 November 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumber Sari Atas Desa Mandala Sena
Kecamatan Silangkitang Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
- II. Nama Lengkap : **SURYAH ANDIKA**;
Tempat lahir : Aek Kulim ;
Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun / 5 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 48/Pid.C/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun III Desa Naga Timbul Kecamatan
Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang;

Lalu Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa kepersidangan karena Pasal 364 dari KUHPidana yaitu Pencurian Ringan;

Selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi Suman Nainggolan, saksi Rusmiadi, dan saksi Ahmadi Siregar yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan, lalu telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I. **Harif Setiawan** dan Terdakwa II. **Suryah Andika**;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012;

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 48/Pid.C/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana perbaikan atas perilaku Para Terdakwa tersebut agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 7 (tujuh) tros buah kelapa sawit, yang telah disita dari Para Terdakwa maka akan dikembalikan kepada PT. Satya Kisma Usaha Perkebunan Normark melalui saksi Suman Nainggolan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X dengan nomor mesin: KEF9e1091197 dengan nomor rangka: MH1KEVL14XK069181, yang telah disita dari Para Terdakwa maka akan dikembalikan yang berhak melalui Terdakwa I. Harif Setiawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012, tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Harif Setiawan** dan Terdakwa II. **Suryah Andika** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Para Terpidana kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 10 (bulan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) tros buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. Satya Kisma Usaha Perkebunan Normark melalui saksi Suman Nainggolan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X dengan nomor mesin: KEF9e1091197 dengan nomor rangka: MH1KEVL14XK069181;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. Harif Setiawan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 48/Pid.C/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 oleh Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Sapriyono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Taufik Hidayah, S.H., Penyidik Pembantu pada Polsek Kota Pinang selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Sapriyono, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)